



P E N E T A P A N

NOMOR : 22/G/2012/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

1. HARJANTO JASIN, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kebon Jeruk I Nomor : 32, Taman Sari, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat I ;

2. DADANG SJAMSI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek SBS Blok AC 2 Nomor : 2 Rt.004/007 Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat II ;

3. HALIM HERMAWAN, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taruna Negara Nomor : 2 Rt. 003/006, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Magelang, Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat III ;

4. HADI JASIN, Warga Negara Indonesia, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok F1 Nomor : 85, Rt.003/10, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat IV ;

dalam hal ini diwakili oleh : 1. Rully Agung Helmy Putra, S.H., 2. Prima C. Hastomo Soedarsono, S.H., 3. M. Chalis Damrah, S.H., 4. Achmad Janzany, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat yang tergabung pada “ Rully

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedarsono & Partners “ berkantor di Ruko Roxy Trade Center,
Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor : 233/H, Jakarta Pusat,
berdasarkan : -----

1. Surat Kuasa Khusus Nomor : 168/SK/TUN/RSP/VI/2012,
tanggal 25 Juni 2012 ;-----
2. Surat Kuasa Khusus Nomor : 169/SK/TUN/RSP/VI/2012,
tanggal 25 Juni 2012 ;-----
3. Surat Kuasa Khusus Nomor : 170/SK/TUN/RSP/VI/2012,
tanggal 25 Juni 2012 dan;-----
4. Surat Kuasa Khusus Nomor : 171/SK/TUN/RSP/VI/2012,
tanggal 25 Juni 2012 ;-----

selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG,

berkedudukan di Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Serang ;-----

Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. Marwan, S.H. Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ;-----
2. Iin Arsina, S.H. Plt. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ;-----
3. Herry Tri Cahyono, S.H. Plt. Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Serang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 189/SK-36.04/VI/
2012, tanggal 23 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca :-----

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 22/PEN-DIS/2012/PTUN-SRG, tanggal 13 Juli 2012, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 22/PEN-MH/2012/PTUN-SRG, tanggal 13 Juli 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2012/PTUN-SRG, tanggal 16 Juli 2012, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2012/PTUN-SRG, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum ;-----
5. Surat Penggugat Nomor : 328/G.TUN/RSP/VIII/2012, tertanggal 29 Agustus 2012, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak pada Pemeriksaan Persiapan ; -
- Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 Juli 2012 dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2012/PTUN-SRG, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 326, Desa Gembor Udik, tanggal 8 Mei 2012 dengan Surat Ukur Nomor : 02/Gembor Udik/2012, tanggal 25 April 2012 seluas 25.564 m2 tercatat atas nama Hamzah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut, telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 25 Juli 2012

Menimbang, bahwa pada Persidangan Terbuka untuk umum tanggal 29 Agustus 2012, Majelis Hakim menerima Surat dari Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2012, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;---

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Para Penggugat mengenai permohonan pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengakhiri Pemeriksaan perkara ini dan sekaligus mengambil sikap atas permohonan Para Penggugat dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara in litis masih dalam tahap pembacaan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan Para Penggugat telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 29 Agustus 2012, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, diterima secara resmi oleh Majelis Hakim pada Persidangan terbuka untuk umum tanggal 29 Agustus 2012;-----

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat disampaikan pada saat Persidangan terbuka untuk umum dalam acara pembacaan gugatan dan atas gugatan Para Penggugat a quo, Tergugat belum memberikan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta tanggapan maupun persetujuan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut secara hukum haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga terhadap perkara ini harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 22/G/2012/PTUN-SRG;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor: 22/G/2012/PTUN-SRG dari Register Perkara;---

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 September 2012, oleh BONNYARTI KALA LANDE, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIALAM SIHITE, S.H. dan DEDY KURNIAWAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KUSTIMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

I. RIALAM SIHITE, S.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H. M.H.

t.t.d

II. DEDY KURNIAWAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

KUSTIMAN, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 22/G/2012/PTUN-SRG

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	65.000,-
4.	Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
5.	Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
6.	Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	234.000,-

Terbilang (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)